

**PREFERENSI PEMBELI DALAM JUAL BELI TEBASAN PADI
DI DESA PANDOWAN GALUR KULON PROGO YOGYAKARTA
(DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUNUK SUGIARTI

NIM: 02381569-00

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. KAMSI, MA.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

ABSTRAK

Masyarakat desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Padi merupakan komoditas utama sebagai penghasil mereka yang didukung oleh komoditas lain seperti palawija. Sudah menjadi tradisi yakni menjual panen padi kepada sesama petani yang berprofesi sebagai penebas yang masih berada di lingkungan desanya. Padahal ketika musim panen tiba, hilir mudik pembeli dari berbagai daerah mencoba masuk dengan maksud untuk membeli padi di desa tersebut. Tetapi pembeli yang berasal dari desa setempat menjadi preferensi untuk membeli padi para petani di desanya, walaupun pada umumnya pembeli pendatang menawarkan harga yang sedikit lebih tinggi dari pembeli setempat. Karena itulah penulis mengangkat permasalahan preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi.

Karena yang diangkat adalah bersumber dari lapangan, maka yang pasti jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut diolah melalui *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian. Pendekatan yang diambil penyusun adalah normatif yaitu berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian tersebut dihubungkan dengan instrumen hukum Islam.

Dari penelitian yang telah penyusun peroleh ternyata preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi di desa Pandowan, Galur, Kulon Progo dapat dimasukkan dalam kerangka jual beli *syuf'ah*. Diperbolehkannya *syuf'ah* dalam Islam merupakan solusi Islam atas berbagai permasalahan sosial menyangkut pemenuhan barang dan kebutuhan lain. Setelah ditelusuri ternyata preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi ini sesuai dengan hikmah diturunkannya syari'at agama Islam yaitu menciptakan kemaslahatan dan kemakmuran yang didambakan setiap orang. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh yaitu "*at-ta'yinu bil urfi ka ta'yini bin nash*" yaitu sesuatu yang ma'ruf pada 'urf sama dengan sesuatu yang disyaratkan pada nash.

Drs. H. Kamsi, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nunuk Sugiarti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nunuk Sugiarti

NIM : 02381569-00

Judul : "Preferensi Pembeli Dalam Jual Beli Tebasan Padi di Desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam),"

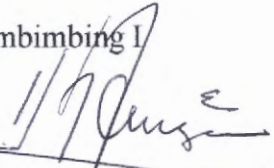
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil awwal 1426 H
3 Juli 2005 M

Pembimbing I


Drs. H. Kamsi, M.A
NIP.150 231 541

Drs. Ocktoherrinsyah, M.ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nunuk Sugiarti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nunuk Sugiarti

NIM : 02381569-00

Judul : "Preferensi Pembeli Dalam Jual Beli Tebasan Padi di Desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam),"

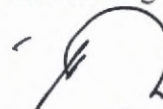
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil awwal 1426 H
3 Juli 2005 M

Pembimbing I



Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag
NIP.150 289 437

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

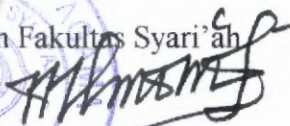
“Preferensi Pembeli Dalam Jual Beli Tebasan Padi di Desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)”

yang disusun oleh

NUNUK SUGIARTI
NIM: 02381569-00

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 1 Agustus 2005M/24 Jumadilakhir 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

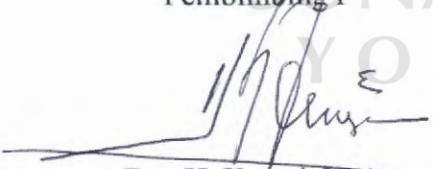
Yogyakarta, 26 Jumadilakhir 1426 H
3 Agustus 2005 M


Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

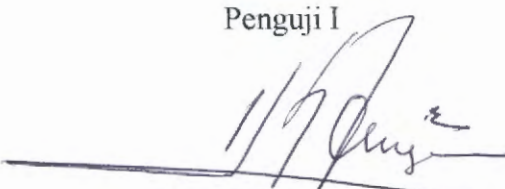
Ketua Sidang


Dr. Ainurofiq M. Ag
NIP. 150 289213

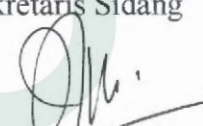
Pembimbing I


Drs. H. Kamsi, M.A
NIP: 150 231541

Penguji I


Drs. H. Kamsi, M.A
NIP: 150 231541

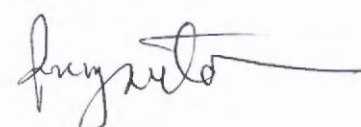
Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150252260

Pembimbing II


Drs. Ocktoberriansyah, M.Ag
NIP. 150 289435

Penguji II


Drs. Riyanto M. Hum
NIP: 150 259417

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمد عبده
ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
امابعد .

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya khususnya kepada penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia, serta diharapkan syafa'at-Nya pada hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

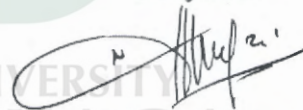
1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan Staf-stafnya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas dan Drs. Riyanto M.Hum., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat.

3. Bapak Drs.H. Kamsi, MA selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
4. Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
5. MS Kholil selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama ini.

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus, mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 9 Jumadilawwal 1426 H
13 Juni 2005 M

Penyusun



Nunuk Sugiarti

NIM: 02381569-00

PERSEMBAHAN

"Bagi ahli hikmah kesulitan adalah sumber ilmu yang tidak pernah putus mengalir. Hidup di atas hikmah tidak ubahnya ibarat hidup di bawah naungan pelita yang cahayanya bersinar benderang" (Nuno)

Teruntuk:

- Bapak dan Ibu-ku tercinta yang telah mencurahkan cinta kasih kepada puteri kesayangannya dengan tulus dan penuh kesabaran semoga apa yang diimpikan bapak dan ibu untukku dapat tercapai.
- Kakak-kakak-ku dan keponakan-ku (Boxir, Hany dan Opank) tersayang yang telah memberikan cinta dan sayangnya untuk-ku semoga apa yang kalian impikan dapat terwujud.
- Sahabat-sahabat-ku, Wak Gun-Gun, Gus Andi, Wak Khalim, Ade, Akhyar. Terima kasih atas kebaikan yang kalian berikan kepadaku. Semoga kejayaan selalu menyertai sahabat semua.
- Cinta-ku (Maz Rales), seseorang yang telah memberikan motivasi dan inspirasi untuk berjuang yang akan mendampingi perjalanan panjangku dalam mengarungi bahtera kehidupan. Semoga maz tabah menjalani ini semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Tansā</i>
3	Fathah + ya'mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>aa' antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawil al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB. II GAMBARAN UMUM DESA PANDOWAN KEC. GALUR KAB. KULON PROGO DAN GAMBARAN PREFERENSI PEMBELI DALAM JUAL BELI TEBASAN PADI

A. Gambaran Umum Desa Pandowan Kec. Galur Kab. Kulon Progo	20
1. Letak Geografis, Demografis dan Sistem Pemerintahan.....	20
2. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya.....	25
3. Pendidikan dan Keagamaan	32
B. Gambaran Umum Preferensi Pembeli dalam Jual Beli Tebasan Padi di desa Pandowan.....	36

BAB. III TINJAUAN UMUM SYUF'AH DALAM ISLAM

A. Pengertian <i>Syuf'ah</i> dan Dasar Hukumnya	46
B. Tujuan dan Hikmah <i>Syuf'ah</i>	51
C. Rukun dan Syarat <i>Syuf'ah</i>	57
D. Pengurangan Harga atau Tambahan atau Penangguhan pada <i>Syuf'ah</i>	66

BAB. IV HUKUM ISLAM DAN PREFERENSI PEMBELI DALAM JUAL BELI TEBASAN PADI

A. Subyek Preferensi	69
B. Obyek Preferensi	75
C. Akibat Hukum Berlakunya Preferensi Pembeli.....	77

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA

83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Tokoh	V
3. Surat Rekomendasi Riset dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	VII
4. Surat Ijin Penelitian dari Propinsi	IX
5. Surat Ijin dari BAPPEDA Kulon Progo	X
6. Daftar Informan	XI
7. Pedoman Wawancara (<i>Interview Guide</i>).....	XII
8. Biodata Penyusun (<i>Curriculum Vitae</i>).....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian fiqh terdapat berbagai aspek, di antaranya ialah aspek muamalah yaitu yang menetapkan antara hubungan manusia dengan yang lainnya, salah satunya adalah jual beli.

Dalam aturan Islam, manusia tidak bisa bertindak sebebas-bebasnya untuk mendapatkan harta yang diinginkannya. Ada aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman dan diikuti agar kehidupan dapat berjalan secara teratur dan damai sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Manusia memang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan, tetapi kebebasan itu bukannya mutlak tanpa batasan, melainkan dibatasi oleh dua hal; *pertama*, individu bebas bergerak dalam bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat), *kedua*, dia harus menggunakan cara yang halal serta tidak mengambil benda-benda yang diharamkan.¹⁾

Bahkan untuk mendapatkan dan memiliki harta, Islam telah merumuskan berbagai cara yang dapat ditempuhnya. Cara-cara tersebut adalah:

1. Menguasai benda-benda mubah atau benda-benda bebas, yaitu benda-benda yang belum dimiliki seseorang, baik dengan menghidupkan tanah mati, berburu dan menguasai harta karun di tambang.

¹⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeroyo dan Mustangin. (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), I: 91.

2. Akad (perikatan) dengan pemindahan hak milik.
3. Warisan dan hak-hak keagamaan lainnya.
4. *Syuf'ah*,²⁾ yaitu hak membeli dengan paksa bagi anggota persekutuan terhadap bagian anggota persekutuan yang lain, yang dipindahkan kepada orang lain di luar anggota persekutuan tanpa ijin para anggota persekutuan lain.³⁾

Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam Islam dihalalkan Allah S.W.T., Seperti dalam firman-Nya:

واحل الله البيع وحرم الربوا .⁴⁾

Begitu juga, dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan dengan dasar suka sama suka atau saling Rida, sesuai dengan firman Allah S.W.T.:

... الا ان تكون تجارة عن تراض منكم...⁵⁾

Dan dalam hadis Nabi juga ditegaskan sebagai berikut :

انما البيع عن تراض⁶⁾
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁾ Ahmad Azhar Basyir., *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 58. Sementara dalam buku yang lain, dia menambahkan iqtha' sebagai cara yang kelima. Yakni pemberian hak guna pakai oleh pemerintah dan hadiah-hadiah lain. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet.III, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 55.

³⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar*., hlm. 59.

⁴⁾ Al-Baqarah (2): 275.

⁵⁾ An-Nisa' (4): 29.

⁶⁾ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*: "Kitāb al-'Itq", "Bāb at-Tijārah", cet.II, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 15, Hadis Riwayat Ibn Mājah dari Abu Sa'id al-Khudri.

Makna yang terkandung dalam lafaz *عن تراض* ini menunjukkan bahwa asas utama dalam hal transaksi (akad) jual beli adalah kerelaan ke dua belah pihak demi kepentingan bersama. Prinsip ini harus ada dalam melakukan akad jual beli. Ketiadaan prinsip ini akan menyebabkan batalnya akad tersebut. Adapun kerelaan dalam akad tersebut dimaksudkan agar kebebasan seseorang dalam melakukan akad jual beli dapat terlindungi menurut kehendak dan pilihannya sehingga tidak merasa dirugikan oleh kekuatan-kekuatan memaksa.

Masyarakat desa Pandowan kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hanya sebagian kecil saja yang mejadi pegawai negeri, pedagang atau pekerja bangunan. Bagi mereka yang menjadi petani, padi merupakan komoditas utama sebagai penghasilan, di samping komoditas lain seperti palawija. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mengandalkan dari hasil panen, sedangkan padi dapat dipanen tiga kali dalam setahun dan palawija hanyalah tanaman jangka pendek yang ditanam sebagai selingan saja yang umumnya dapat dipanen sekali dalam setahun.

Sudah menjadi tradisi sejak dahulu yakni menjual hasil panen padi mereka kepada sesama petani sebagai penebas yang masih berada di lingkungan desanya dengan cara tebasan. Bahkan sangat jarang seorang petani memanen sendiri hasil panennya, hal ini dikarenakan merupakan cara yang lebih praktis dalam memperoleh uang dengan segera.

Dalam jual beli model tebasan ini, calon pembeli mengadakan penaksiran atau dugaan terhadap obyek jual beli yang masih ada di lahan yang akan diborong.

Setelah terjadi tawar-menawar hingga memperoleh kesepakatan harga pihak penjual menyerahkan sepenuhnya hak memetik tersebut kepada pembeli.

Sedangkan transaksi pembayaran dilaksanakan dengan cara *panjar*, dan selebihnya akan dibayarkan beberapa hari setelah pembeli memetiknya,⁷⁾ karena pada dasarnya pembeli bukanlah orang yang jauh melainkan sesama petani yang masih berada di lingkungan desa tersebut sehingga ada kepercayaan besar antara kedua belah pihak.

Taksiran yang masih berada di lahan belum terlihat kejelasan keadaan seluruhnya akan dapat merugikan salah satu pihak, seperti apabila pembeli meleset dalam menaksir sehingga pembeli menderita kerugian, biasanya ia kemukakan langsung kepada penjual di saat pembayaran dan saat itu pula biasanya pembeli meminta pengurangan harga kepada penjual yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan, tentunya sebatas kerelaan penjual yang biasanya berkisar antara sepuluh ribu rupiah sampai lima puluh ribu rupiah yang biasa disebut dengan istilah *Cowokan*.⁸⁾

Penyusun merasa tertarik untuk meneliti mengapa pembeli dari luar belum dapat diterima seutuhnya untuk membeli panen padi mereka. Padahal, hilir mudik pembeli dari berbagai daerah mencoba masuk dengan maksud untuk membeli panen padi di desa tersebut. Tetapi pembeli yang berasal dari desa setempat menjadi preferensi untuk membeli panen padi para petani di desanya, walaupun

⁷⁾Wawancara dengan bapak Marjo, selaku penjual di desa Pandowan, tanggal 12 Desember 2004.

⁸⁾Wawancara dengan bapak Hardi, selaku pembeli setempat di desa Pandowan, tanggal 9 Desember 2004.

pada umumnya pembeli pendatang menawarkan harga yang sedikit lebih tinggi dari pembeli setempat.

Bersamaan dengan itu, dalam penelitian ini dibahas secara khusus mengenai transaksi jual beli tebasan padi yang terjadi di desa Pandowan yaitu di dalam akad jual beli tersebut pak Marjo sebagai petani telah menjual panen padinya secara tebasan kepada pembeli dari Purworejo. Dalam pelaksanaannya pak Hardi (pembeli setempat) menanyakan padi pak Marjo dan tanpa berkata dahulu kepada pembeli pendatang, akhirnya pak Marjo menjualnya lagi padi yang telah dijual kepada pak Hardi yang juga tidak mengetahui hal tersebut, dengan alasan yang tidak jelas.⁹⁾

Dalam hal ini pembeli pendatang merasa tersingkir, karena tidak mempunyai hak sama dalam membeli dan karena merasa dirugikan akhirnya pembeli pendatang meminta ganti rugi berupa dua kali lipat uang *panjar* yang dulu diserahkan sebagai pertanda setuju kedua belah pihak.¹⁰⁾

Berdasarkan fenomena dan realitas dari pelaksanaan jual beli tebasan yang ada di desa Pandowan, Penyusun merasa perlu meneliti, membahas dan mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul “PREFERENSI PEMBELI DALAM JUAL BELI TEBASAN PADI DI DESA PANDOWAN GALUR KULON PROGO YOGYAKARTA (Ditinjau dari perspektif Hukum Islam).”

⁹⁾ Wawancara dengan bapak Marjo, selaku penjual di desa Pandowan, tanggal 15 Desember 2004.

¹⁰⁾ Wawancara dengan bapak Samino, selaku pembeli pendatang di desa Pandowan tanggal 21 desember 2004.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah :

1. Mengapa ada prioritas bagi warga setempat untuk membeli padi secara tebasan?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi di desa Pandowan Galur Kulon Progo Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mengapa penduduk setempat mendapatkan prioritas untuk membeli panen padi mereka secara tebasan.
2. Menelaah dan menganalisis Preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi di desa Pandowan dalam tinjauan hukum Islam kemudian menjelaskan status hukumnya.

Kegunaan atau Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil yang dicapai dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca terhadap jual beli.
2. Dapat dijadikan masukan bagi petani padi dalam melakukan praktek jual beli agar dapat menjalankan jual beli sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh mayoritas *fuqaha* baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan, seperti *Syuf'ah*. Semua itu dapat kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Kajian-kajian dan pembahasan tentang sistem *Syuf'ah* menurut Islam bukanlah merupakan bahasan yang sama sekali baru, tetapi setelah melakukan penelusuran terhadap buku-buku, kitab-kitab fiqh, karya tulis serta penelitian sebelumnya, studi tentang *syuf'ah* masih sangat terbatas, sedangkan kajian teoretik yang dilakukan selama ini khususnya hanya dalam skala pembahasan yang amat sempit, kendatipun demikian masih ditemukan bahan-bahan pustaka yang mengkaji tentang *syuf'ah* dan cukup kiranya untuk melengkapi pembahasan ini, yang mana buku-buku di bawah ini dapat dijadikan sebagai sumber primer, dengan tidak menutup kemungkinan adanya sumber buku-buku lain yang relevan dengan obyek pembahasan.

Syari'at Islam baik yang *Samawi* atau *Wadl'i* (buatan manusia) mengakui adanya jual beli (*Syuf'ah*) dan membolehkan untuk melakukannya sesempurna mungkin karena banyaknya manfaat.¹¹⁾

¹¹⁾ Syeikh Ali Ahmad-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa, Drs. Hadi Mulyo dan Drs. Shobahussurur, (semarang: Asy-Syifa', t.t), hlm. 401.

Dalam telaah pustaka kajian tentang *Syuf'ah* sebagaimana yang dimaksud di atas misalnya Ibnu Hajar Al-Atsqalâni dalam kitabnya, *Bulug al- Marâm min 'Adalâh Al-Ahkam* dijelaskan *Syuf'ah* adalah pemindahan hak milik, atau hak beli bagian dari rumah, atau yang dimiliki oleh dua orang yang berserikat.¹²⁾

Kemudian dalam kitab *Kifayah al-Akhyâr* karya Imam Taqiyyudin menyatakan bahwa *Syuf'ah* artinya hak memiliki sesuai dengan kuat oleh anggota serikat yang dahulu dari yang baru, untuk menghilangkan kerugian.¹³⁾

Sementara itu Asaf A.A Fyzee dalam karyanya *Pokok-pokok Hukum Islam* mengungkapkan *Syuf'ah* sebagai berikut : Hak yang dipunyai seseorang pemilik harta tidak bergerak untuk mendapatkan hak pemilikan atas harta tidak bergerak lain yang bukan kepunyaannya atas dasar sebagai pengganti seorang pembeli dengan syarat bahwa harta tidak bergerak itu dijual kepada pihak ketiga.¹⁴⁾

Kemudian dalam buku *Fiqh Madzhab Syafi'i* dijelaskan bahwa *Syuf'ah* artinya hak yang tetap secara terpaksa bagi syarikat lama atas syarikat yang baru dengan jalan mengganti kerugian pada barang yang menjadi hak milik yang baru itu.¹⁵⁾

¹²⁾ Al-Hafiz Ibn Hajar al-Atsqalâni, *Bulug al-Marâm min 'Adalâh Al-Ahkâm* : Kitab al-Buyû' (Surabaya Dar an-Nasa' al- Misriyyah, t.t.), hlm. 184.

¹³⁾ Imam Taqiyyudin, *Kifayah al- Akhyâr*, alih bahasa, Drs. Moh. Rifa'i, Drs. Moh. Zuhri dan Drs. Salomo, (Semarang. CV. Toha Putra, t.t.), I: 221.

¹⁴⁾ Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam*, alih bahasa, Arifin bey M.A., (Jakarta Tintamas, 1966), II: 157.

¹⁵⁾ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia), II: 124

Wahbah az-zuhaili dalam kitab fiqhnya *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* juga membahas secara luas tentang *syuf'ah* dan persoalan yang ada di dalamnya. *Syuf'ah* berasal dari kata *asy-syafu* yang berarti pengumpulan atau penggabungan, tambahan dan penguatan, *mensyafaatkan* sesuatu berarti mengumpulkannya. Sedangkan dalam istilah fiqh *syuf'ah* berarti hak untuk memiliki secara paksa atas barang yang dijual dari pembeli dengan mempertimbangan harga atau ongkos (biaya atau nafkah yang digunakan) untuk mencegah perpecahan anggota serikat atau tetangga.¹⁶⁾

Masalah jual beli tebasan secara umum memang telah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa orang yang hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi. Skripsi tersebut adalah penelitian Agus Muh Ali Ismiyanto, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan,"¹⁷⁾ Arif Muntaha dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan" ¹⁸⁾ dan skripsi Puji nurhidayati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tebasan Rucat Tambak Ikan."¹⁹⁾ Menurut penyusun ketiga karya di atas hanya memfokuskan penelitian kepada

¹⁶⁾ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (tt: Dār al-Fikr, t.t.) V: 792.

¹⁷⁾ Agus Muh Ismiyanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual-Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman", Skripsi Fakultas Syari'ah, tidak diterbitkan. 2002.

¹⁸⁾ Arif Muntaha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan di Tirtonadi Mlati Sleman", Skripsi Fakultas Syari'ah, tidak diterbitkan. 2002.

¹⁹⁾ Puji nurhidayati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tebasan Rucat Tambak Ikan di Desa Bulumanis Kidul Kec. Maargoyoso, Skripsi Fakultas Syari'ah, Tidak diterbitkan. 2003.

pelaksanaan jual belinya secara tebasan dengan instrumen jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Hal senada juga dibahas oleh Siti Fadhillah, Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan” (Studi Jual Beli Salak Pondoh).²⁰⁾ Dimana skripsi ini selain membahas pelaksanaan jual belinya juga membahas masalah akadnya dengan instrumen hukum Islam.

Dari beberapa kajian pustaka di atas yang menjelaskan jual beli tebasan dalam bentuk skripsi jika dilihat dari segi preferensi pembelinya itu sendiri belum ada, akan tetapi yang menjelaskan pelaksanaan jual beli hanya dalam skala pembahasan yang cukup luas. Dengan demikian melihat buku-buku dan skripsi, penyusun tidak melihat adanya suatu skripsi yang secara khusus membahas preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki. Tidak hanya anjuran, Islam juga meyakini adab sopan santun berjual beli yang wajib dituruti dalam usaha perdagangan yang dianggap sebagai usaha untuk memenuhi keperluan hidup orang banyak, antara lain supaya terhindar dari penipuan, pemalsuan dan niat jahat yang bisa mengotorkan jiwa dan menjauhkan dari kesucian rohani.²¹⁾

²⁰⁾ Siti Fadhillah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh)”, Skripsi Fakultas Syari'ah, tidak diterbitkan. 2002.

²¹⁾ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Facrudin H.S., cet.II (Jakarta : Bumi aksara, 1996), hlm: 273-274.

Tidak semua persoalan terutama yang menyangkut hukum (fiqh) ditetapkan secara pasti oleh *nass*. 90% hukum Islam didapatkan sebagai hukum yang diambil melalui proses konklusi atau *Istibât* oleh para mujtahid.²²⁾ Sepertinya Allah memang benar-benar membuka peluang agar manusia mengambil *I'tibar* dan mengambil keputusan berdasar prinsip-prinsip al-Qur'an.

Sebagai yang telah disabdakan Rasul SAW :

انتم اعلم بامور دنياكم....⁽²³⁾

Salah satu bahasan yang tak terpisahkan dalam bidang muamalah dalam berbagai literatur fiqh adalah masalah jual beli. Bahkan, Hasbi ash-shiddieqy menyebutkan bahwa jual beli ini merupakan pokok ' *Uqud mu'awadah* (akad timbal balik),²⁴⁾ sehingga para ulama meletakkan posisi jual beli pada bagian pertama dalam bahasan muamalah pada kitab-kitab fiqh mereka.

Rasulullah memandang bahwasanya jual beli adalah suatu usaha yang baik, maka harus didapat dengan cara yang baik pula. Dalam sebuah hadis diterangkan:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال :

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.⁽²⁵⁾

²²⁾ Qamarudin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hlm. 67.

²³⁾ Abu Husain Muslim ibn Hajjaj, *al-Jâmi' as-Shahih*, 'Kitab al-Fadâil, " Bâb Wujub Imtisal Mâ Qâlahu Syai'an Dunâ Mâ Zakarah SAW Min Ma'ayisi ad-Dunyâ 'alâ Sabil ar-Ra'yi", (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), VIII: 95. Hadis Sahih riwayat Muslim dari Anas.

²⁴⁾ Hasbi ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Semarang: Pustaka rizki putra, 1997), hlm.94.

²⁵⁾ Muhammad bin Ismail as-San'ani, *Subulus Salam* "Bab Syurutuhu Wama Naha Anhu", (Singapura: Dahlan, t.t.), III: 4, Hadis Sahih riwayat Hâkim dari Rafa'ah bin Rafi'.

Diperbolehkannya *Syuf'ah* di dalam Islam merupakan salah satu solusi Islam atas berbagai permasalahan sosial menyangkut pemenuhan barang dan berbagai kebutuhan lain.

Aliran Hanafiyah mengatakan *syuf'ah* itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling utama adalah berada pada *syafi'* yang merupakan anggota persekutuan pemilikan yang belum dibagi, kemudian anggota persekutuan yang bagiannya masing-masing sudah ditentukan, dan yang terakhir adalah para tetangga.²⁶⁾

Madzhab *syafi'* menyatakan hanya persero yang berhak mendapatkan *syuf'ah*. Sedangkan kaum *syi'ah* membatasi hak *syuf'ah* hanya ada dua orang persero atas harta yang bersangkutan.²⁷⁾ Hak seorang tetangga peserta (*participator*) atau seorang tetangga tidak diakui karena hak *syuf'ah* tidak dapat dituntut dimana didapati lebih dari dua orang pemilik serta.²⁸⁾

Menurut Azhar Basyir, prinsip-prinsip dalam muamalat Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁹⁾

1. Pada dasarnya bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam kaidah fiqh dinyatakan :

(30) *الأصل في الأشياء الإلء باحة*.

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

²⁶⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 796.

²⁷⁾ Asaf A.A. Fyze, *Pokok-pokok*, hlm. 168.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 169.

²⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas*, hlm. 15.

³⁰⁾ Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet I, (Jakarta: Bulan Bintang 1976), hlm.

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ماالتزماء بالتعاقد .⁽³¹⁾

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat. Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

الضرر يزال .⁽³²⁾

4. Muamalat dilaksanakan dengan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dalam firman Allah dinyatakan :

ياايهاالذين امنوا لاتاكلوا موالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم .⁽³³⁾

Sedangkan kaidah yang relevan dengan masalah ini adalah berbunyi :

الحكم يتبع المصلحة الراجحة .⁽³⁴⁾

Yang dimaksud kaidah di atas bahwa hukum mengikuti kemaslahatan yang kuat. preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi merupakan suatu kebiasaan masyarakat Pandowan Galur yang telah diterima dalam masyarakat, dalam hal ini kebiasaan tersebut dapat dijadikan suatu pegangan yang digariskan oleh Islam, apabila tidak bertentangan dengan ketentuan Syara'. Sesuai kaidah fiqh :

³¹⁾ *Ibid.*, hlm. 44.

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 13.

³³⁾ An-Nisa' (4): 29.

³⁴⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah.*, hlm. 71.

العادة محكمة .⁽³⁵⁾

Dan karena sudah menjadi kebiasaan, maka dengan sendirinya ia lalu menjadi norma dalam masyarakat itu yang lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum. Sebagaimana kaidah fiqh :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها .⁽³⁶⁾

Jual beli sendiri sebenarnya telah ada dan dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pada prinsipnya Rasulullah pun mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli itu tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Rasulullah memandang bahwasanya jual beli adalah suatu usaha yang baik, maka harus didapat dengan cara yang baik pula. Adapun dalam hadis disebutkan :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه .⁽³⁷⁾

Tetangga lebih berhak menerima tawaran lebih dulu daripada yang jauh. Dalam pengertian bahwa apabila seseorang hendak menjual rumah atau tanahnya hendaklah ditawarkan dahulu kepada orang yang memiliki hubungan persaudaraan, apabila tidak dikehendaki baru boleh ditawarkan kepada tetangga yang jauh secara fisik dan apabila masih juga tidak dikehendaki, barulah boleh dijual pada siapapun yang menginginkannya. Sabda Rasulullah :

³⁵⁾ *Ibid.* 88.

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm 39.

³⁷⁾ Al-Bukhâri, *Shahih al-Bukhâri*, "Kitab al-Buyû", Bab Syuf'ah, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), II: 47, hadis dari Abu Rafi'.

الجاراحق بشفعة جاره، ينتظرهما، وان كان غا ثبا - اذا كان
طريقهما واحدا. ⁽³⁸⁾

Disamping itu Nabi SAW juga mencegah membeli barang yang akan dibeli oleh saudaranya, agar tidak timbul keresahan atas yang ditinggalkan dan penyesalan dikemudian hari.

لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب احدكم على خطبة بعض ⁽³⁹⁾

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian. Disini penyusun menggunakan metode sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersumber datanya dari lapangan (Field research), dalam hal ini tentang Preferensi Pembeli dalam Jual Beli Tebasan Padi di Desa Pandowan Kec. Galur Kab. Kulon Progo.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian adalah *deskriptif analitik*. *Deskriptif* adalah metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan *analisis* adalah sesuatu yang cermat dan terarah. ⁽⁴⁰⁾ Dalam hal ini

⁽³⁸⁾ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab al-Buyû", "Bab Syuf'ah" (Beirut: Dâr al-Fikr) I: 703. Hadis Riwayat Jabir.

⁽³⁹⁾ Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "Kitab al-Buyû", bāb mā jā fi at-Tas'ir (Beirut: Dâr Ihyū' at-Turas al-Araby, t.t.) VI: 1309, Hadis Sahih Riwayat Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar.

⁽⁴⁰⁾ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalin Indonesia, 1998), hlm. 63.

mengenai preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi kemudian memberi analisis dari hukum Islam.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam. Menjelaskan preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

4. Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode. Metode-metode tersebut adalah :

a. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomenal yang diselidiki. Jadi metode observasi merupakan cara penelitian untuk data yang dilaksanakan secara langsung mengamati subyek yang diteliti.

b. Interview

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dari subyek penelitian karena data akan diperoleh secara langsung, dengan serangkaian tanya jawab tentang pokok-pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara bebas dengan dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadap-hadapan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang dipakai untuk mengarahkan isi wawancara agar tidak menyimpang dari isi pokok permasalahan. Dalam hal ini penyusun bertanya langsung ke responden yaitu para pembeli, penjual, dari Aparat Pemerintah Desa.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data yang didapat dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, antara lain: Data Monografi desa.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori, pola, dan satu urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴¹⁾ Adapun analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif dengan cara berpikir induktif yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus itu hendak menilai hal-hal yang bersifat umum.⁴²⁾ Dalam hal ini adalah fenomena preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi di desa Pandowan Galur Kulon Progo hendak dinilai dari ilmu pengetahuan hukum Islam yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini :

Bab satu diawali dengan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah yang diteliti, dalam hal ini mengenai preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi, *kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan apa yang terkandung

⁴¹⁾ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.10, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

⁴²⁾ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

dalam latar belakang masalah, *ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisikan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik, berisikan acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisikan tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi

Dalam bab kedua akan dideskripsikan tentang gambaran umum wilayah penelitian. Maka sub bab yang *pertama* akan digambarkan kondisi geografis, kondisi demografis dan sistem pemerintahan, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta pendidikan dan keagamaan, namun selanjutnya agar pembahasan lebih mengena, maka pada sub bab *kedua*, dijelaskan gambaran preferensi pembeli dalam jual beli tebasan padi di desa Pandowan Galur Kulon Progo.

Selanjutnya bab ketiga yang menguraikan tinjauan umum *syuf'ah* serta rinciannya. Berisi : pengertian dan dasar hukum *syuf'ah*, tujuan dan hikmah *syuf'ah* serta syarat-syarat dan rukun *syuf'ah*. Kemudian pengurangan harga atau tambahan atau penanguhan pada *syuf'ah*.

Setelah memperoleh gambaran yang jelas mengenai *syuf'ah* maka pada bab *empat* yang menjadi inti dari penelitian ini, karena dari pembahasan ini dapat ditemukan jawaban-jawaban (yang kemudian dimasukkan dalam bab lima) dan beberapa pokok masalah yang ditetapkan dalam bab satu, sebagai pedoman dan landasan. Sehingga dijelaskan analisis preferensi pembeli dalam jual beli tebasan

padi dan dalam analisis ini terdapat subyek, obyek dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Kemudian bab *lima*. Bab ini merupakan ringkasan dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah, sebagai jawaban-jawaban dari pokok masalah yang ditetapkan kemudian pembahasan ini diakhiri dengan daftar pustaka ditambah dengan beberapa lampiran terkait lainnya sebagai bahan kelengkapan pengetahuan bagi penyusun dan pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah analisis pada bab sebelumnya maka telah sampailah pada pembahasan akhir, yaitu kesimpulan-kesimpulan. Adapun kesimpulan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Sistem preferensi pembeli yang dilakukan masyarakat desa Pandowan dalam jual beli tebasan Padi, dengan memberikan hak prioritas kepada tetangga adalah karena dengan mengetahui identitas pembeli akan lebih merasa aman terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dalam berjual beli dan dalam rangka menolak bahaya yang ditimbulkan pembeli dari luar daerah.
2. Preferensi pembeli dalam jual beli padi secara tebasan di desa Pandowan kecamatan Galur kabupaten Kulon Progo dapat dimasukkan dalam kerangka jual beli *syuf'ah*. Ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat jual beli *syuf'ah* yaitu (*pertama*) adanya *syafi'* (pihak yang mengambil *syuf'ah*) dan (*kedua*) *masyfu'fih* (pihak yang memberikan secara *syuf'ah*) karena hubungan ketetanggaan, (*ketiga*) adanya obyek *syuf'ah* yaitu padi yang digolongkan sebagai benda tidak bergerak, dan (*keempat*) yaitu cara memperoleh *syuf'ah* adalah dengan berjual beli tebasan padi.

B. Saran-saran

Banyak praktek muamalah yang berlangsung di masyarakat. Realitas ini sangat menarik dan perlu dikaji dalam bingkai hukum Islam, sebab sebagian dari praktek tersebut meminggirkan aturan hukum Islam. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam serta kurangnya penanganan dan pemantauan dari orang yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Dalam praktek tebasan misalnya, sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini penyusun ingin mengungkapkan himbauan kepada pihak yang terlibat dalam jual beli padi secara tebasan padi yaitu kepada pembeli setempat:

Kepada para pembeli agar terhindar dari melakukan pemotongan harga dikarenakan meleset dalam menaksir kualitas dan kuantitas padi, dan meskipun pemotongan dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak mengecewakan salah satu pihak, penulis memberikan sebuah tawaran alternatif sistem yaitu menggunakan sistem jual beli pada umumnya yakni menggunakan penimbangan/ takaran yang benar terhadap hasil panen padi tersebut.

Puji syukur al-hamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi penulisannya maupun pada segi isinya. Hal ini karena penyusun masih awam dalam dunia keilmuan dan penulisan karya ilmiah, oleh karena itu penyusun sangat berharap adanya masukan-masukan dan saran-saran demi perbaikan dan proses kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1993.

2. Kelompok Hadis

'Asqalâni, Ibnu Hajar al-, *Bulûg al-Marâm min 'Adâlah al-Ahkâm*: "Kitab al-Buyû", Surabaya: Dar an-Nasa' al-Misriyyah, t.t.

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Shahih Bukhâri*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr.

Ibn Mâjah, *Sunan ibn Mâjah*, 2 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Muhammad bin Ismail as-San'ani, *Subulus Salam*, 3 Jilid, Singapura: Dahlan, t.t.

Muslim, Abu al-Husain ibn Hajjaj, 4 jilid, *al-Jami'as Sahih*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.

_____, *Shahih Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr.

Naisaburi, al-Hakîm an-, *Al-Mustadrâk*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Nasai, an-, *Sunan an-Nasâi*, "Kitab al-Buyû", Bab Syuf'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Tirmizi, at-, *Sunan at-Tirmizi*, 6 jilid, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi..

3. Kelompok Ushul Fiqh dan Fiqh

A.A. Fyzee, Asaf, *Pokok-pokok Hukum Islam*, alih bahasa, Arifin bey M.A., 2 Jilid, Jakarta: Tintamas, 1996.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan bintang, 1967.

Abu Saud, Mahmud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

- Ahmad-Jurjawi, Syeikh Ali, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa, Drs. Hadi Mulyo dan Drs Shobahussurur, Semarang: Asy-Syifa', t.t.
- Ash-Shiddieqy, Prof. T. M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, 5 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII, Press, 2000.
- _____, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1983.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haroen, Nasroen, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Husaini, Al-Imam Taqiyyudin Abi Bakar Ibnu Muhammad Asy-Syafi'I al-, *Kifayah al-akhyâr*, alih bahasa, Drs. Moh. Rifa'i, Drs. Moh. Zuhri dan Drs. Salomo, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Mas'ud; Abidin, Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, 2 Jilid, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-qalam, 1978.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: al- Ikhlas, 1995.
- Khan. Qamarudin, *Tentang Teori Politik Islam*, Bandung: penerbit pustaka, 1987.
- Mas'adi, Gufron.A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mujieb, M.Abdul. dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeroyo dan Mustangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Sabiq as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad al, *Fat'h al Qarib*, (Kudus: Menara, t.t.).

Syaltût, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa oleh Fachrudin H.S., cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Zuhailî, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuh*, 8 jilid, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

4. Kelompok Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: ANDI, 1980.

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, ttp, t.t.

Nazir, Moh, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalin Indonesia, 1996).

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1981.

Subekti, R., dan R. Tjiro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramita, 1995).

Wiriatmaja, Soekandar, *Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan, Soepomo Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1986.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

Terjemah al-Qur'an, al-Hadis dan Teks Arab

Hlm	F.N	Terjemahan
		BAB I
2	4	Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	5	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.
2	6	Sesungguhnya jual beli itu didasarkan suka sama suka.
11	23	Kalian lebih mengetahui urusan duniamu.
11	25	Usaha apa yang paling baik? "Beliau menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur."
12	30	Asal segala sesuatu adalah boleh.
13	31	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perikatan itu.
13	32	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
13	33	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
13	34	Hukum itu mengikuti kemahslahatan yang rajih.
14	35	Adat kebiasaan dapat diterapkan sebagai hukum.
14	36	Apa yang biasa diperbuat orang banyak merupakan hujjah yang wajib diamalkan.
14	37	Rasulullah SAW bersabda, Tetangga lebih berhak terhadap tetangganya, disebabkan dekatnya.
14	38	Tetangga adalah orang yang paling berhak atas <i>syuf'ah</i> tetangganya. Ia boleh menunggu tetangganya itu bila ia tidak ada di tempat bila memang cara demikian yang bisa dilakukannya.

15	39	Janganlah sebahagian dari kamu membeli barang yang akan dibeli oleh sebahagian (temanmu) dan janganlah kalian semua berhitbah atas hitbahnya sebahagian temanmu.
BAB III		
48	9	Berarti hak untuk memiliki secara paksa atas barang yang dijual dari pembeli dengan mempertimbangkan harga atau ongkos (biaya atau nafkah yang digunakan) untuk mencegah perpecahan anggota serikat atau ketetanggaan.
49	11	Segala jenis muamalah itu bebas dikerjakan sehingga diketahui larangannya.
49	12	Rasulullah SAW. telah menghukum dengan <i>syuf'ah</i> , pada tiap-tiap syarikat yang belum dibagi, yaitu pada rumah, atau kebun yang tidak halal bagi seseorang untuk menjualnya, tanpa seijin syarikatnya itu. Jika dikehendakinya, ia boleh mengambilnya (membelinya) dan jika tidak dikehendakinya meninggalkannya (membiarkannya). Apabila ia hendak menjual tanpa seijin syarikatnya itu, syarikatnya itulah yang berhak mengambilnya (membelinya).
49	13	Tetangga rumah itu lebih berhak, karena dekatnya.
50	14	Tetangga itu lebih berhak dengan pemindahan hak milik tetangganya yang selalu menunggunya, sekalipun dalam ketidakadanya, jika hanya satu jalan pada mereka.
50	15	Rasulullah SAW telah menetapkan <i>syuf'ah</i> antar tetangga
50	16	Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang berserikat tentang rumah atau kebun tidaklah dia boleh menjualnya sebelum memberitahukan kepada teman syarikatnya, jika dia setuju supaya dibelinya, jika tidak barulah boleh dijual pada orang lain.
51	18	Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.
52	19	Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rizqi dari yang baik-baik dan kami lebihnya mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
53	38	Kemadaratan pada dasarnya harus dihilangkan.

53	24	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam.
55	25	Tujuan umum disyari'atkannya suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
56	26	Melakukan <i>syuf'ah</i> laksana membuka tali 'iqal (tali serba Badwi)
57	27	Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah menyakiti tetangganya.
57	28	Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia menghormati tetangganya.
60	34	Rasulullah SAW memutuskan dengan <i>syuf'ah</i> pada barang yang belum dibagi di antara para persero. Apabila terdapat batas-batas di antara mereka, maka tidak ada <i>syuf'ah</i> .
60	35	Tetangga rumah itu lebih berhak karena dekatnya.
60	36	Rasulullah SAW telah menetapkan <i>syuf'ah</i> antar tetangga
61	37	Rasulullah sudah menetapkan bahwa <i>syuf'ah</i> itu berlaku atas segala macam barang perserikatan yang tidak dapat dibagi, rumah dan kebun.
62	38	Rasulullah SAW telah menghukumi pemindahan hak milik itu pada setiap sesuatu
64	40	Bahwa Rasulullah SAW bersabda, persero itu adalah pemilik hak <i>syuf'ah</i> , dan <i>syuf'ah</i> berlaku atas segala benda.
BAB IV		
70	2	Segala jenis muamalah itu bebas dikerjakan sehingga diketahui larangannya
71	3	Asal segala sesuatu adalah boleh.
71	4	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.
71	5	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perikatan itu.

71	6	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
71	7	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.
74	9	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.
74	10	Sesungguhnya jual beli itu berlangsung secara ridho.
75	11	Allah berfirman: Sesungguhnya aku ini pihak ketiga orang yang bersarikat selama di antara keduanya tidak mengkhianati temannya dan apabila engkau berkhianat maka Aku akan keluar dari keduanya.
77	14	Muamalah orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka dan perdamaian di perbolehkan antara orang-orang Islam.
78	17	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
78	18	Allah tidak hendak menyulitkan kamu.
78	19	Kemadaratan pada dasarnya harus dihilangkan
78	20	Mudahkanlah dan janganlah kamu menyukarkan
79	21	Sesungguhnya agama itu mudah
79	23	Adat kebiasaan dapat di terapkan sebagai hukum.
79	24	Sesuatu yang ma'ruf pada 'urf sama seperti sesuatu yang disyaratkan dengan nash.
80	25	Ini disebabkan karena yang ma'ruf pada 'urf sama dengan sesuatu yang disyaratkan pada nash.
80	26	Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang telah diharamkan atasmu.
80	27	Segala jenis muamalah itu bebas dikerjakan sehingga diketahui larangannya.

LAMPIRAN II

Biografi Tokoh

1. Al-Bukhâri

Nama lengkap beliau adalah Abû 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin. Mugîrah al-Bukhâri, lahir pada tahun 810 Masehi atau tepatnya 13 Syawal 194 Hijriah setelah waktu shalat Jum'at, di Bukhâra Asia Tengah, dan wafat beliau 265 H di desa Kartang, Samarkand.

Beliau adalah orang yang pertama yang menyusun kitab hadis shahih, yang kemudian diikuti oleh para ulama lainnya. Beliau berhasil mengumpulkan hadis sebanyak 600.000 buah yang diambil dari 1.080 guru, yang kemudian disaring hingga tinggal 7.157 buah hadis yang paling shahih.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisabury, dilahirkan di kota kecil Naisabur pada tahun 206 H.

Kitab "Shâhîh Muslim" digolongkan sebagai kitab hadis utama setelah kitab Shâhîh Bukhâri. Dalam kitab ini beliau telah menulis sebanyak 12.000 hadis yang disaring dari 300.000 hadis dan disusun selama kurang lebih 12 tahun lamanya.

Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisaburi.

3. At-Tirmizi

Beliau adalah seorang ahli hadis terkemuka dan terpercaya. Nama lengkapnya adalah al-Imam al-Tirmizi. Ia dilahirkan pada 209 H, di Tirmizi, sebuah kota yang terletak di tepi sungai Jihun (Amuridya) di bagian utara Iran.

Untuk mempelajari dan mendalami cabang-cabang ilmu keislaman beliau banyak mengadakan perjalanan ke beberapa negeri, di antaranya Irak, Hijaz dan Khurasan. Di antara guru-guru hadisnya adalah Imam Bukhâri (194-256 H), Imam Muslim (204-261 H) dan Abu Dawud as-Sajestari.

4. Ibnu Hajar

Nama lengkapnya adalah Syihab ad-Din Abu al-Fadl Ahmad Ibn Nur ad-Din Ali Muhammad Ibn Hajar al-Asqalâni. Seorang ulama hadis, Sejarahwan, dan ahli fiqh Mazhab Syafi'i. Ia dilahirkan di Kairo pada 12 Sya'ban 773 H, bertepatan dengan 22 Februari 1449 M.

Merupakan salah seorang dari ulama hadis yang digelar Amirul Mu'minin fi al-Hadis. gelar keahlian tertinggi di bidang hadis ini diberikan oleh Ulama kepadanya karena bukan hanya mendalam dan luas pengetahuannya tentang seluk beluk hadis, tetapi dikenal juga sebagai orang yang hafal dengan sempurna seluruh hadis Nabi,

Karir Ibn Hajar berlangsung sebagaimana umumnya ulama besar sebelumnya. Ia menjadi Dosen, Guru Besar, Pimpinan Akademi (Madrasah), Hakim, Mufti, Khatib dan Pustakawan.

Sebagai dosen, Ia mengajarkan Ilmu Hadis, Ilmu Tafsir dan Ilmu Fiqh. Karya-karyanya antara lain: *Fath al-Bari fi syarh al-Bukhâri*, *Tahzib at-Tahzib*, *Lisan al-Mizan*, *Bulûg al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*.

5. Ibn Mâjah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Mâjah ar-Rabi'i al-Qazwini. Lahir di desa Qazwin pada tahun 207. Beliau adalah seorang ahli hadis yang banyak mempelajari ilmu di kota-kota Basrah, Baghdad, Mesir, Syam, Hijaz. Beliau wafat tahun 273 H. adapun karyanya yang terkenal adalah kitab hadis yang masyhur yaitu "Sunan Ibn Majah" yang di kenal sebagai Hafiz. Berasal dari qazwini serta di nisbahkan kepada golongan Rabi'ah.

6. Wahbah az-Zuhailî

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustofa az-Zuhailî, dilahirkan di kota Dar 'Atiyah bagian Damaskus. Beliau adalah seorang ulama ahli fiqh dan ushul fiqh kontemporer, dan merupakan guru besar ilmu fiqh pada Universitas Damaskus, Suriah.

Adapun karyanya antara lain: *al-wasit fi usûl al-fiqh al-Islâmi*, *al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, *al-fiqh al-Islâmi fi Uslub al-Jadid*, *Tafsir al-Munir fi al 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

7. Asjmuni A. Rahman

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1931. Beliau adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan kalijaga). Beliau sebagai ahli hukum Islam yang banyak berkarya. Di antara karya-karyanya adalah buku dengan judul *Quidah-qaidah fiqh*, *Metode penetapan hukum Islam*, *Ushul fiqh*, *Pengantar kepada ijtihad* dan masih banyak yang lainnya.

8. DR. Rachmad Syafe'i

DR. H. Rachmad Syafe'i lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952. Bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1985 sampai sekarang dan menjabat ketua bidang kajian hukum Islam dan pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di samping itu, menjadi dosen di berbagai perguruan, antara lain: dosen di Universitas Islam Bandung (UNISBA) mulai tahun 1980 sampai sekarang, Dekan Fakultas Syari'ah IALM Pondok Pesantren Suryalaya Tasik Malaya tahun 1992 sampai sekarang, dosen STIA Al-Falah tahun 1999, dosen UIK Bogor tahun 1988. dosen Pasca Sarjana IAIN SGD dan dosen Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNISBA. Pernah menjabat sebagai kasubag pendidikan dan pelatihan tahun 1983. Sekretaris Jurusan PP Fakultas Syari'ah tahun 1984-1985, dan staf Kopertis tahun 1985. Sejak tahun 1995 menjadi pengasuh pondok Pesantren

Al-Ihsan Gibiruhilir, Cileunyi, Bandung. Tahun 1999 diangkat menjadi asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga ketua MUI Jahar Bidang dan Pengembangan tahun 2000.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/ I/DS/PP.00.9/ 1205 /2005
Lamp. : -
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 13 April 2005

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Nunuk Sugiarti
NIM : 02381569-00
Semester : VI
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : "PREFERENSI PEMBELI DALAM JUAL BELI TEBASAN
PADI DI DESA PANDOWAN GALUR KULON PROGO
(Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)".

guna mengadakan penelitian (Riset) di:
Desa Pandowan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Bagian Tata Usaha

Dis. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/ 2152

Membaca Surat : Dekan F-Syar UIN Suka
Tanggal : 13 April 2005
No : IN/IDS/PP.00.9/1226/2005
Perihal : Rek. Pelaks. Riset

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : NUNUK SUGIARTI
No. MHSW : 02381569-00

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : PREFERENSI PEMBELI DALAM JUAL BELI TEBASAN PADI DI DESA PANDOWAN GALUR KULON PROGO YOGYAKARTA (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)

Lokasi : Kabupaten Kulon Progo

Waktunya : Mulai tanggal 19 April 2005 s/d 19 Juli 2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Kulon Progo c.q. Ka. Bappeda;
3. Dekan Fak. Syarifah UIN Suka Yk;
4. Peninggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 April 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.2/163 /IV/2005

- Dasar : Surat dari Bapeda D.I. Yogyakarta Nomor : 07.0/2152 tanggal 19 April 2005.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.
4. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 675 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Diizinkan kepada : NUNUK SUGIARTI NIM. 02381569-00

PT/Instansi : UIN Suka

Keperluan : Ijin Penelitian

Judul : PREFERENSI PEMBELI DALAM JUAL BELI TEBASAN PADI DI DESA PANDOWAN GALUR KULON PROGO YOGYAKARTA (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam).

Lokasi : Kabupaten Kulon Progo

Waktu Pelaksanaan : S.d 20 Juli 2005

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat / Kepala Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Bupati Kulon Progo cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat membantunya seperlunya.

Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 20 April 2005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Ka. Kantor Kesbang & Linmas KP;
3. Camat Galur Kab. KP;
4. Lurah Desa Pandowan;
5. Arsip.

An. BUPATI KULON PROGO
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Kabid Litbangdal

* Ir. DJUNianto MARSUDI UTOMO
NIP. 730006206

LAMPIRAN VI

**BUKTI WAWANCARA DENGAN RESPONDEN
DI DESA PANDOWAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN
KULON PROGO YOGYAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL
1	Darmawan Widianaka	Kepala Desa	14 April 2005
2	Sukarto	Kabag. Pembangunan	1 Mei 2005
3	Sarjiyo	Kadus Pandowan II	6 April 2005
4	Sabarono	Tokoh Masyarakat	2 Mei 2005
5	Muhadi	Tokoh Masyarakat	20 April 2005
6	Jazuli	Ketua Kesenian	10 Mei 2005
7	Sujiyanto	Ketua pemuda	18 Mei 2005
8	Suparman	Pembeli Setempat	19 Mei 2005
9	Sunar	Pembeli Setempat	19 April 2005
10	Hardi	Pembeli Setempat	9 Des 2004
11	Samino	Pembeli Pendetang	21 Des 2004
12	Jumidah	Penjual	20 April 2005
13	Adi Pranoto	Penjual	9 April 2005
14	Marjo	Penjual	15 Des 2004

LAMPIRAN VI

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN PREFERENSI PEMBELI DALAM JUAL BELI TEBASAN PADI DI DESA PANDOWAN KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO (Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam)

A. Bagi Aparat Pemerintah desa Pandowan:

1. Nama?
2. Jabatan?
3. Bagi para pamong desa dalam menjalankan tugasnya mendapatkan imbalan berupa tanah bengkok (pelungguh). Apakah tanah tersebut ditanami sendiri atau ditanami orang lain? mengapa?
4. Jika tanah tersebut ditanami sendiri, tentunya pernah menanam tanaman jenis padi karena tanaman tersebut merupakan komoditas utama bagi masyarakat desa pandowan dan sekitarnya. Apakah pernah menjual hasil panen padi secara tebasan? kenapa tidak dipanen sendiri?
5. Kepada siapa bapak/ ibu menjual panen padi tersebut? lebih memilih menjual kepada pedagang setempat yang masih berasal dari wilayah desa sekitar atau lebih suka menjual kepada pedagang dari luar daerah? mengapa?
6. Apakah jual beli padi dengan sistim tebasan mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bapak/ibu? mengingat bahwa sektor pertanian merupakan aktivitas utama bagi para pamong desa.
7. Apakah pernah terjadi wanprestasi terhadap jual beli tebasan yang bapak/ ibu laksanakan. Kasus seperti apa itu?

B. Untuk penjual atau pemilik lahan padi:

1. Nama?
2. Umur?
3. Berapa luas sawah yang bapak/ ibu miliki?
4. Apakah bapak/ ibu mengerjakan lahan pertanian sendiri? jenis tanaman apa yang paling menguntungkan bagi bapak/ ibu? mengapa demikian?
5. Mengingat padi merupakan komoditas utama bagi masyarakat desa Pandowan dan sekitarnya, tentunya bapak/ ibu pernah bahkan sering menanam tanaman jenis padi, dipanen sendiri atau dijual secara tebasan?
6. Apakah bapak/ ibu menyukai jual beli sistem tebasan ini.
7. Apa motivasi/ alasan bapak/ ibu menjual padi secara tebasan?
8. Kepada siapa bapak/ ibu menjualnya? kepada pedagang yang masih berasal dari sekitar desa atau kepada pedagang pendatang? mengapa?
9. Bagaimana proses tawar menawar yang terjadi dan bagaimana cara bapak/ ibu menentukan harga untuk sepetak sawah?
10. Kasus apa yang pernah bapak/ ibu alami dalam jual beli tebasan padi?

C. Untuk pembeli atau penebas:

1. Nama?
2. Umur?
3. Apa pendapat bapak tentang jual beli model tebasan atau borongan?
4. Mengingat bahwa penebas bukan hanya bapak sendiri tetapi masih ada saingan baik itu penebas dari lingkungan sekitar atau penebas dari luar daerah, bagaimana menghadapinya?
5. Apakah bapak telah mempunyai langganan tetap dalam membeli hasil panen padi?
6. Alasan yang mendorong bapak melakukan jual beli model tebasan ini?

D. Untuk bapak Sukarto selaku Kaur Pembangunan desa Pandowan:

1. Kondisi lahan pertanian desa Pandowan serta tanaman yang cocok untuk dibudidayakan.
2. Dari pertanyaan nomor satu, hasil produktivitas yang cukup menjanjikan adalah jenis tanaman....
3. Sumber pengairan lahan pertanian desa Pandowan berasal dari....
4. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Pandowan adalah menggantungkan pada hasil pertanian. Adakah sektor pendukungnya?
5. Untuk Peternakan, jenis hewan apa yang cocok untuk dibudidayakan dan sejauh mana sektor peternakan mempengaruhi perekonomian masyarakat?
6. Sektor lain yang mempengaruhi perekonomian masyarakat!

E. Untuk Tokoh Masyarakat:

1. Apakah masyarakat desa Pandowan mengenal sesepuh desa? Jika ada siapa sajakah yang patut menyandang predikat tersebut.
2. Adakah stratifikasi sosial atau garis pembatas antara masyarakat lapisan bawah dengan masyarakat lapisan atas (misal: antara golongan buruh tani/tani dengan PNS)?
3. Sebutkan adat kebiasaan yang masih berjalan di desa Pandowan dan definisi masing-masing adat!
4. Adakah jenis kebudayaan masyarakat desa Pandowan yang banyak diwarnai kebudayaan Jawa?
5. Sedangkan jenis kebudayaan masyarakat desa Pandowan yang diwarnai nuansa Islami adalah....
6. Untuk memperingati hari-hari besar keagamaan seperti Nuzulul Qur'an dan lain-lain sering kali masyarakat desa Pandowan mengadakan pengajian Akbar, apalagi penceramahannya mendatangkan dari luar daerah. Dana dari manakah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan mulia tersebut?
7. Jenis kegiatan perkumpulan bagi Ibu-ibu, Bapak-bapak, Remaja dan anak-anak.

LAMPIRAN VIII

CURICULM VITAE

Nama : Nunuk Sugiarti
Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo, 5 September 1982
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun II Pandowan R.T/ R.W. 008/ 004,
Pandowan Galur, Kulon Progo, Yogyakarta 55661.

Nama Orang Tua

Ayah : Budiwiharjo
Ibu : Tumidjah

Pendidikan:

1. SDN Pandowan II (lulus tahun 1988)
2. SMP Muhammadiyah Brosot (lulus tahun 1994)
3. SMU Muhammadiyah Bantul (lulus tahun 1997)
4. Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2000)
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2002)